PENERAPAN SANKSI PADA PELAKU TINDAK PIDANA PASAL 4 HURUF B ANGKA 2 Jo PASAL 16 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

RINA RAHMADHANTY

NIM 02011181520167

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: RINA RAHMADHANTY
NIM	: 02011181520167
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PIDANA

JUDUL

PENERAPAN SANKSI PADA PELAKU TINDAK PIDANA PASAL 4 HURUF B ANGKA 2 Jo PASAL 16 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 2019

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Dr. H. Ruben Achmad,S.H.M.H.
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu,

Dr.Hj. Nashriana,S.H.,M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Dekan fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrian, S.H.,M.S
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Rina Rahmadhanty
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181520167
Tempat/ Tanggal Lahir	: Palembang, 18 September 1997
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2019

METERAI TEMPEL
TGL 20
4E555AFF977788166
6000
ENAM RIBU RUPIAH

RINA RAHMADHANTY

NIM 02011181520167

Motto dan Persembahan

“ Takut Gagal Bukan Alasan Untuk Tidak Mencoba Sesuatu ”

-Frederick Smith-

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Ayahanda (Alm) Mailan A.Roni dan Ibunda Tersayang Nurjannah terima kasih untuk semua kasih sayang dan pengorbanannya serta setiap doa yang selalu mengiringi setiap langkahku menuju pintu keberhasilan
- ♥ Ketiga Kakakku Rizki Nurmaliani, Yuliana Zahra dan Muhammad Novriansyah yang kusayangi
- ♥ Keluarga besar dan sahabat-sahabatku yang memberikan dukungan serta semangat untuk menuntaskan skripsi ini
- ♥ Alamamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat, rahmat dan ridho-nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"PENERAPAN SANKSI PADA PELAKU TINDAK PIDANA PASAL 4 HURUF B ANGKA 2 Jo PASAL 16 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS"**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Ruben Achmad,S.H.,M.H dan Ibu Dr. Hj. Nashriana,S.H.,M.Hum yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada saran terkait penulisan skripsi ini, penulis dengan senang hati menerima saran dari semua pihak guna membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Palembang, Juli 2019

RINA RAHMADHANTY

NIM. 02011181520167

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "**PENERAPAN SANKSI PADA PELAKU TINDAK PIDANA PASAL 4 HURUF B ANGKA 2 Jo PASAL 16 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS**". Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, dorongan, bimbingan serta saran dan juga motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. ALLAH SWT, Terima Kasih atas segala rahmat serta karunia yang selalu diberikan kepada saya.
2. Kedua Orangtuaku (Alm) Mailan A.Roni dan Nurjannah Arief yang telah menjadi penyemangat hidupku serta mengiringi setiap jalanku dengan limpahan doa sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi.
3. Saudaraku Rizki Nurmaliani, Yuliana Zahra dan Muhammad Novriansyah yang selalu memberikan dukungan penuh kepadaku.
4. Bapak Dr. Febrian, S,H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Drs.H. Murzal, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
10. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama.
11. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Pembantu.
12. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Seluruh Staf Administrasi, Laboratorium dan Staf Perpustakaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Saudaraku Winda Febriani, S.Pd. Terima Kasih telah mendukung, selalu ada untuk mendengarkan segala keluh kesahku, selalu mengingatkanku untuk bimbingan dan mengingatkanku untuk cepat menyelasaikan skripsi ini.
15. Saudaraku Annisa Dwi Rahmadanty, S.E dan Feby Nurhadiati terima kasih untuk selalu membersamai sampai saat ini dan seterusnya.
16. Sahabatku Dilak, Senny, Reni, Intan dan Irma. Terima kasih telah setia menemani dikala senang maupun susah, dan sudah memberikan banyak tawa dan mewarnai hari-hariku semasa perkuliahan.
17. Gazebo Squad Sucitawati, Edot, Oday, Ocak, Kopek, Eem, Fikri, Arion.
18. Semua rekan-rekan yang telah membantu serta mendukung dalam proses penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
HALAMAN PERNYATAAN ..... **iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **viii**
ABSTRAK ..... **x**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 8
1. Manfaat Teoritis 8
2. Manfaat Praktis 8
E. Ruang Lingkup 8
F. Kerangka Teori 9
1. Teori Penerapan Sanksi Pidana 9
2. Teori Pencegahan 11
3. Teori Tujuan Pemidanaan 13
G. Metode Penelitian 17
1. Jenis penelitian 17
2. Pendekatan Penelitian 18
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian 19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 20
5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum 20
6. Teknik Analisis Bahan Hukum 21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis 22
1. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis 22
a. Pengertian Tindak Pidana 22
b. Pengertian Tindak Pidana Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis 27
2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis 29
a. Diatur Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 29
b. Diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 31

3. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana 32
4. Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Pengahpusan Diskriminasi Ras dan Etnis 42
B. Tinjauan Umum Tentang Teori Tujuan Pemidanaan 43

BAB III PEMBAHASAN
A. Penerapan Sanksi terhadap pelaku tindak pidana Pasal 4 huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis 51
B. Penerapan sanksi pidana tersebut dapat mencegah masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana ujaran kebencian 62

BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 72
B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA 74

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Penerapan Sanksi Pada Pelaku Tindak Pidana Pasal 4 Huruf b Angka 2 Jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis**. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana Pasal 4 huruf b angka 2 undang-undang nomor 40 tahun 2008 dan apakah penerapan sanksi pidana tersebut dapat mencegah masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana ujaran kebencian. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian normatif yang didukung oleh data empiris. Penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan Undang-undang, pendekatan konseptual. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder dari sumber data hukum. Landasan teori yang diigunakan adalah teori penerapan sanksi pidana, teori pencegahan dan teori tujuan pemidanaan. Bahwa penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana Pasal 4 huruf b angka 2 dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah). Bahwa penerapan sanksi yang diatur dalam Pasal 4 huruf b angka 2 jo. Pasal 16 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 dapat mencegah masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut serta pencegahan tindak pidana secara lebih komprehensif dilakukan dengan cara menggabungkan upaya dengan sarana penal dan non penal, sehingga masyarakat menghindari untuk melakukan tindak ujaran kebencian.

Kata Kunci: Penerapan Sanksi, Pasal 4 huruf b angka 2 Undang-undang no 40 tahun 2008, Ujaran kebencian.

Indralaya, 2019

Pembimbing Utama,

Dr. H. Ruben Achmad,S.H.M.H.
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu,

Dr.Hj. Nashriana,S.H.,M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Hj. Nashriana,S.H.,M.Hum.
NIP.196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki kondisi masyarakat yang sangat pluralisme atau keadaan masyarakat yang majemuk, karena Indonesia terdapat banyak suku, ras, agama maupun kelompok masyarakat dengan keragaman budaya dan keyakinan. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar Negara yang telah memberikan payung hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan kondisi masyarakat yang beragam.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menghargai kebebasan berpendapat atau mengekpresikan gagasan, tetapi kebanyakan dari masyarakat salah mengartikan maksud dari bebas berpendapat itu sendiri sehingga menjadi kesempatan bagi sebagian oknum-oknum tertentu untuk melakukan suatu tindak kejahatan seperti ujaran kebencian terhadap orang atau kelompok yang tidak disukai. Ujaran kebencian merupakan kriminilitas yang dalam artian lain adalah aksi untuk menghasut orang lain atau pihak-pihak tertentu, tidak hanya berdasarkan SARA, tetapi juga bisa berdasarkan disabilitas atau orientasi seksualnya.

Adanya diskriminasi ras dan etnis dalam kehidupan masyarakat dapat menjadi hambatan bagi hubungan kekeluargaan, persaudaraan, perdamaian, keserasian, persahabatan, keamanan dan kehidupan bermata pencaharian antar warga negara

yang pada dasarnya hidup berdampingan. Permasalahan ini menjadi dasar pertimbangan dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya diskriminasi ras dan etnis yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Dalam setiap masyarakat terdiri dari berbagai ras, etnis, golongan, suku, agama, dan kedudukan sosial yang biasa disebut kelompok. Kelompok tersebut ada yang besar dan kecil, kuat dan lemah, yang kecil dan lemah inilah yang biasa disebut sebagai minoritas yang rentan diposisikan sebagai obyek politik diskriminasi. Minoritas ini memiliki satu atau lebih ciri-ciri sebagai berikut[1]: 1. Adanya perbedaan ras; 2. Adanya perbedaan kebangsaan; 3. Adanya perbedaan agama; 4. Adanya perbedaan adat- istiadat.

Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi ialah ketika berkaitan dengan penyampaian informasi, komunikasi secara lisan, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan secara lisan untuk mengungkapkan rasa tidak senang atau melakukan ujaran kebencian. Tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian (*hate speech*), penghinaan dan/atau diskriminatif, serta penyampaian informasi secara lisan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan.

[1] Jahja junus, *Peranakan Idealis*; dari Lie Eng Hok Sampai Teguh Karya, Gramedia, Jakarta, 2003, Hlm.62.

Berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008, dijelaskan bahwa diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan di suatu kesetaraan di dalam bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma, bahasa, sejarah, geografis dan hubungan kekerabatan. Tindakan Diskriminatif yang telah disebutkan dalam Pasal 4 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 berupa : a) memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang megakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. b) menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan: 1) membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain; 2) berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain; 3) mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; 4) melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan,

pemerkosaan, perbuata cabul, pencurian dengan kekerasan atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Pelanggaran terhadap Pasal 4 huruf a dan b, dengan pasal diatas disebutkan seperti sebagaimana yang dimaksud diatur pada Pasal 16 sebagai berikut: " Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah)". Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana ujaran kebencian yang berkaitan dengan diskriminasi ras dan etnis apabila ia memenuhi unsur-unsur yang sudah dijelaskan diatas.

Persoalan ujaran kebencian semakin mendapatkan perhatian masyarakat seiring dengan semakin meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM). Potensi terbesar dan merupakan sumber terbesar pemicu ujaran kebencian (*hate speech*) yaitu media sosial maupun secara lisan yang mampu membuat sebuah perubahan besar yang sering digunakan dalam bidang politik dan bidang lainnya. Mengungkapkan ujaran kebencian atau melontarkan kata-kata tertentu ditempat umum dapat membuat sebagian orang merubah pandangannya tentang apa yang telah didengar.

Seperti kasus perkara No.1167 K/PID.SUS/2018 atas nama Drs. Alfian Tanjung telah diduga dalam ceramahnya yang diunggah di *Youtube* dianggap telah memfitnah Presiden Ir. Joko Widodo-Ahok sebagai antek PKI atau menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. Kasus ini dilaporkan ke pihak Kepolisian dan Drs. Alfian Tanjung dijadikan tersangka telah melanggar Pasal 16 Jo. Pasal 4 huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.[2]

Contoh kasus perkara yang kedua adalah dalam kasus perkara Nomor 1105/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr atas nama Muhammad Fizal Tanong telah melakukan perbuatan kejahatan, yaitu dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis yang berupa perbuatan membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain.

Banyaknya permasalahan yang timbul akibat rasa sentimen, benci atau rasa tidak suka serta keinginan untuk mengucilkan suatu kaum maka pelaku ujaran kebencian dapat dijerat dalam pasal 16 Jo. Pasal 4 Huruf b Angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Dalam Penjelasan Umum undang-undang ini, diuraikan bahwa setiap manusia berkedudukan sama dihadapan Tuhan Yang Maha Esa karena dilahirkan dengan martabat, derajat, hak, dan kewajiban yang sama. Pada dasarnya,

[2] Rivki. 2018. Alfian Tanjung: Lepas di kasus PDIP, Dihukum karena Fitnah Jokowi. https://news.detik.com/berita/4060805/alfian-tanjung-lepas-di-kasus-pdip-dihukum-karena-fitnah-jokowi. diakses pada 19 Februari 2019

manusia diciptakan dalam kelompok ras atau etnis yang berbeda-beda yang merupakan hak absolut dan tertinggi dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, manusia tidak bisa memilih untuk dilahirkan sebagai bagian dari ras dan etnis tertentu. Adanya perbedaan hak dan kewajiban antarkelompok ras dan etnis dalam masyarakat dan Negara.[3]

Dijelaskan pula bahwa, kondisi masyarakat Indonesia, yang berdimensi majemuk dalam berbagai sendi kehidupan, seperti budaya, agama, ras dan etnis, berpotensi menimbulkan konflik. Akhir-akhir ini di Indonesia sering muncul konflik antar ras dan etnis yang diikuti dengan pelecehan, perusakan, pembakaran, perkelahian, pemerkosaan, dan pembunuhan. Konflik tersebut terus muncul karena adanya ketidakseimbangan hubungan di dalam masyarakat, baik dalam hubungan sosial, ekonomi, maupun dalam hubungan kekuasaan. Konflik tersebut tidak hanya merugikan kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat konflik, tetapi juga merugikan masyarakat secara keseluruhan yang tidak mengetahui sebab musabab dari konflik yang sedang terjadi. Hal itu juga dapat mengganggu hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, dan keamanan di dalam suatu negara, serta menghambat hubungan persahabatn antarbangsa.

Tujuan dari penerapan sanksi pada Pasal 4 huruf b angka 2 dapat mengarah pada 3 aspek yaitu: 1) aspek untuk mencapai tujuan pemidanaan, 2) aspek perubahan,

[3] Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, PT. Belabat Dedikasi Prima, Jakarta, 2017, hlm. 256

3) aspek pencegahan. Atas dasar pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji, menganalisis masalah ini dalam skripsi yang berjudul: **" Penerapan Sanksi Pada Pelaku Tindak Pidana Pasal 4 Huruf b Angka 2 Jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana Pasal 4 huruf b Angka 2 Jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis?
2. Apakah penerapan sanksi pidana tersebut dapat mencegah masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana ujaran kebencian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui atau menjelaskan penerapan sanksi pada pelaku tindak pidana Pasal 4 Huruf b Angka 2 Jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008
2. Untuk mengetahui apakah masyarakat tercegah untuk tidak melakukan tindakan ujaran kebencian.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran-pemikiran dari perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya tentang penerapan sanksi pada pelaku tindak pidana Pasal 4 Huruf b Angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008.

2. Manfaat Praktis

   Hal ini diharapkan dapat berguna bagi pihak yang berpentingan dalam mencari bahan bacaan atau sebagai bentuk sumbangan pemikiran dan masukan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

E. Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum pidana dengan fokus mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana ujaran kebencian dalam Pasal 4 Huruf b Angka 2 Undang-Undang Diskriminasi Ras dan Etnis. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, maka dari itu penulis hanya membatasi pada masalah Bagaimana penerapan sanksi untuk pelaku tindak pidana yang telah menyebarkan ujaran kebencian dan apa dampak dari ujaran kebencian terhadap masyarakat.

F. Kerangka Teori

Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Penerapan Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah suatu hukuman yang berupa sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat merupakan hukumnya, orang yang terkena akibat akan mendapatkan sanksi baik masuk penjara maupun terkena hukum lain dari pihak yang berwajib. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang bersifat nestapa yang dikenakan terhadap pelaku perbuatan pidana atau melakukan tindak pidana yang dianggap dapat mengganggu kepentingan hukum. Sanksi pidana merupakan suatu jaminan untuk memulihkan keadaan perilaku yang semula dari pelaku kejahatan, namun tidak jarang pula bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Menurut E.Utrecht pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen atau doen positif*) atau suatu melakukan (*natalennegatif*), maupun akaibatnya keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu. Tindak pidana adalah suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah kejahatan atau perbuatan yang diartikan sebagai kriminologis. Barda Nawawi Arief

berpendapat bahwa tindak pidana memiliki 2 (dua) unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif.[4]

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana diantaranya adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa),
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP,
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat pada Kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain,
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat pada kejahatan pembunuhan Pasal 340 KUHP,
5. Rasa takut antara lain seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 380 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelicjkheid*,
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Passal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatn menurut Pasal 398 KUHP,

[4] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hlm.193

3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

a. Perbuatan/rangkaian perbuatan
b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
c. Diadakan tindakan penghukuman.

Jadi, menurut penjelasan diatas bahwa penerapan sanksi pidana itu dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat atau unsur-unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

Prof. Van Hamel menyatakan bahwa pidana menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan putusan atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seseorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.[5]

2. Teori Pencegahan

Teori pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan khusus untuk memperkecil ruang lingkup kekerasan dari suatu pelanggaran baik melalui pengurangan ataupun melalui

[5] Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung. 2010, hlm.21

usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum. Untuk memahami konsep dari pencegahan kejahatan, maka kita tidak boleh terjebak pada makna dari kejahatan, melainkan pada kata pencegahan. Freeman (1992) mencoba membongkar konsep dari pencegahan (*prevention*) dengan memecahkannya menjadi dua bagian, yaitu prediksi (*prediction*) dan intervensi (i*ntervention*). Hal ini juga menurut pendapat Daniel Gilling bahwa untuk mencegah terjadinya sesuatu hal kejahatan, yang pertama harus dilakukan adalah memprediksi kemungkinan dari tempat dan waktu terjadinya, dan kemudian menerapkan intervensi yang tepat pada titik perkiraannya.

Pada dasarnya, pencegahan kejahatan tidak memiliki definisi baku antara pakar satu dengan yang lainnya. Namun, inti dari pencegahan kejahatan adalah untuk menghilangkan atau mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan. Menurut Ekblom berpendapat bahwa pencegahan kejahatan sebagai suatu intervensi dalam penyebab peristiwa pidana dan secara teratur untuk mengurangi resiko terjadinnya dan/atau keseriusan potensi dari konsekuensi kejahatan. Definisi itu ditujukan pada kejahatan dan dampaknya terhadap baik individu maupun masyarakat.

Adapun pendekatan dalam pencegahan kejahatan menurut Awaloedin ada 3 (tiga) pendekatan. Tiga pendekatan itu adalah pendekatan secar social (*social crim prevention*), pendekatan situsional (*situational crime prevention*),

dan pencegahan kejahatan berdasarkan dengan komunitas atau masyarakat (*community based crime prevention*).

3. Teori Tujuan Pemidanaan

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana, yakni pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana.[6]

Terdapat lima tujuan dari pemidanaan, yaitu:

1. *Retribution* (pembalasan)

   Teori retribution memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalaasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada tejadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepakan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan

[6] Zainal Abidin, *Pemidanaan Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, Jakarta:ELSAM, 2005. Hlm. 10

kepda orang yang melakukan kejahatan, sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.[7]

Teori ini dipengaruhi oleh pandangan retributif (*retributive view*), yang memandang bahwa pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing, atau pandangan yang bersifat melihat kebelakang.

2. *Deterrence* (pencegahan)

   Teori deterrence memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas suatu kesalahan pelaku akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat dan mencegah melakukan kejahatan menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

   Teori ini dipengaruhi oleh pandangan utilitarian (*utilitarian view*), yang memandang bahwa pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana dilihat dari situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana tersebut. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan juga dimaksudkan untuk dapat mecegah orang lain dari kemungkinan ingin melakukan perbuatan yang serupa.

---

[7] Zainal Abidin, *Pemidanaan Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, hlm.11

Dari tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini dapat dibedakan menjadi beberapa istilah, yaitu:

a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus

   Bahwa pengaruh pidana ini ditujukan kepada terpidana, karena prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi kejahatan, dan pidana ini berfungsi untuk mendidik dan dapat merubah terpidana untuk menjadi orang yang baik di mata masyarakat dan berguna bagi masyarakat sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. Prevensi General (*Generale Preventie*) atau Pencegahan Umum

   Penceghan umum ini menekankan pada tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan orang yang ingin berbuat jahat. Pengaruh pidana ini ditunjukan kepada masyarakat pada umumnnya yang dimaksud untuk menakut-nakuti agar tidak dapat melakukan tindak pidana.

3. Rehabilitation

Tujuan utama dari hukuman adalah untuk mengubah pelaku menjadi anggota yang taat hukum dan menjadi masyarakat yang produktif. Model rehabilitasi ini menganjurkan bahwa sanksi seharusnya digunakan untuk mengubah apa yang dapat menyebabkan pelaku melakukan kejahatan.

4. *Incapacitation* (inkapasitasi/pelemahan)

   Pembenaran inkapasitasi sebagai hukuman mengacu pada pemikiran bahwa kemampuan pelaku untuk melakukan kejahatan perlu untuk dilemahkan atau dihapus. Paradigma inkapasitasi dapat diartikan sebagai upaya untuk menghilangkan kemampuan seseorang untuk dapat melakukan kejahatan. Inkapasitasi merupakan paradigma hukuman yang berada pada transisi antara penghukuman yang bersifat reaktif dan proaktif. Bentuk dari inkapasitasi yang paling banyak digunakan adalah pemenjaraan. Tindakan pemenjaraan ini merupakan tindakan yang membatasi kemerdekaan pelaku sebagai upaya untuk mencegah pelaku tidak melakukan kejahatan lagi.

   Tujuan dari inkapasitasi adalah untuk menjauhkan pelaku dari masyarakat yang bertujuan untuk mencegah mereka yang dianggap dapat mengancam orang lain. Maksud dari teori ini adalah terdapat individu kriminal yang cenderung tidak dapat dicegah atau cukup hanya di rehabilitasi.

5. *Restoration*

   Restorasi menekankan pada kerugian yang disebebakan kepada korban kejahatan dan membutuhkan pelaku kejahatan untuk terlibat dalam restitusi keuangan dan pelayanan masyarakat untuk mengkompensasi korban dan masyarakat untuk dapat membuat mereka utuh kembali. Pendekatan keadilan restorative ini mengakui bahwa kebutuhan korban

sering diabaikan dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini juga dirancang untuk dapat mendorong pelaku untuk mengembangkan rasa tanggung jawab individu dan menjadi anggota masyarakat yang berguna atau bertanggung jawab. Tujuan dari teori ini adalah restorasi komunitas yang dapat menjadikan rasa aman dan damai dari korban dan pelaku dengan diselesaikannya konflik diantara keduanya.

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap sanksi dan pemberian sanksi. Pemidanaan merupakan suatu tindakan terhadap seorang penjahat yang dibenarkan agar penjahat tersebut tidak melakukan kejahatan itu lagi dan menjadi pelajaran bagi masyarakat lan agar tiadk melakukan sebuah tindakan kejahatan.[8]

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Jenis penelitian

   Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yang didukung oleh data empiris. Penelitian yuridis normatif yaitu mengumpulkan data-data pustaka, membahas doktrin-doktrin, asas-asas dalam ilmu dan segala sumber yang berhubungan dengan skripsi. [9] Penelitian yuridis normatif ini bermaksud pada permasalahan hukum yang

[8] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, 1993, hlm. 36

[9] Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. Raja Grafindo. Hlm.33

menjadi objek kajian analisis berdasarkan pada sumber-sumber berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum dan pendapat para pakar hukum yang termuka.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini digunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengam cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan sumber-sumber yang berhubungan dengan permasalahan. Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argument yang tepat. Adapun macam-macam pendekatan yang digunakan pada tulisan ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute apporch*) dan pendekatan kasus (*case apporch*).

1) Pendekatan perundang-undangan (*statute apporch*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permsalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

2) Pendekatan kasus (*case apporch)*

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan

pengadilan berkekuatan hukum tetap. Pendekatan kasus (case apporch) yang digunakan pada penulisan ini yaitu Pasal 4 Huruf b Angka 2 Jo. Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008.

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:[10]

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHAP), catatan-catatan resmi, atau risalah didalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

1) Perundang-undangan
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3) Putusan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Nomor: 1167 K/PID.SUS/2018
4) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1105/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr

[10] Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*. hlm. 141

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, hurnal hukum, artikel, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kamus hukum dan internet sebagai bahan hukum tersier dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulam Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun dilakukan penelusuran dengan melalui internet.[11]

5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis. Sistemisasi

[11] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, op.cit,. hlm. 160.

disini berarti membuat suatu klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk mempermudah pekerjaan analitis dan kontruksi.[12]

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang telah diproleh dari hasil ini disusun dan dianalisis kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.[13]

[12] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007, hlm. 251
[13] Ibid, hlm.182

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR BUKU

Abidin, Zainal. 2005. *Pemidanaan Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*. ELSAM. Jakarta.

Ali, Mahrus. 2013. *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.

_____. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.

Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

_____. 2007. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Bagiretal, Zainal Abidin. 2011. *Pluralisme Kewenangan*. Mizan dan CRCSUGM. Bandung.

Chazawi, Adami. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta.

_____. 2013. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Rajawali Pers. Jakarta.

Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia.* PT Refika Aditama. Bandung.

Huda, Chairul. 2011. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan 'menuju kepada' Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana Jakarta. Jakarta.

Junus, Jahja. 2003. *Peranakan Idealis ; dari Lie Eng Hok Sampai Teguh Karya*. Gramedia. Jakarta.

Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Penada Media Group. Jakarta.

Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung

Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan dan Deskriminalisasi).* Pustaka Pelajar. Jakarta.

Priyanto, Dwidja. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. PT. Rafika Aditama. Bandung.

Prodjohamidjojo, Martiman. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 1*. PT Pradny Paramita. Jakarta.

Remy, Sjahdeini Sutan. 2006. *Pertanggung Jawaban Pidana Koporasi*. Grafitipers. Jakarta.

Renggong, Ruslan. 2017. *Hukum Pidana Khusus*. PT. Belabat Dedikasi Prima. Jakarta.

Setiady, Tolib. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta. Bandung.

Sianturi, S.R. 1996. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Cet.4*. Percetakan BPK Gunung Mulia. Jakarta.

_____. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Cet 3, Sinar Grafika. Jakarta.

Simon, D., 1992. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*. (Titel Asli: Leerboek van het Nederlandse Strafrecht). Diterjemahkan oleh P.A.F lamintang. Penerbit Pioner Jaya. Bandung.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo. Jakarta.

Suharto, RM, 1996. *Hukum Pidana Materiil: Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*. Sinar Grafika. Jakarta.

Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan.* Sinar Grafika. Jakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

INTERNET

Bisdan Sigalingging, "*Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkn Kesalahan Menurut Hukum Pidana Secara Umum*", Blog Bisdan Sigalingging, diakses dari http://bisdan-sigalingging.blogspot.com/2013/02/pertanggungjawaban-pidana-berdasarkan.html, Pada tanggal 7Mei 2019

Hairi, Prianter Jaya. 2019. "Penanggulangan Tindak Pidana Terkaiit Ujaran Kebencian." https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-3-I-P3DI-Februari-2019-240.pdf. Diunduh pada tanggal 8 mei 2019.

Komnas HAM, "*Potensi Diskriminasi Ras dan Etnis sangkat tinggi*", diakses dari https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/11/19/687/potensi-diskriminasi-ras-dan-etnis-sangat-tinggi.html, Pada tanggal 17 Mei 2019

Rivki. 2018. Alfian Tanjung: Lepas di kasus PDIP, Dihukum karena Fitnah Jokowi. https://news.detik.com/berita/4060805/alfian-tanjung-lepas-di-kasus-pdip-dihukum-karena-fitnah-jokowi. diakses pada 19 Februari 2019

Triyanto, *Perlindungan Warga Negara dari Diskriminasi Ras dan Etnis*, Universitas Sebelas Maret, http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/progresif/article/view/2367 diakses pada tanggal 23 april 2019